

PENGARUH PAJAK HOTEL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

Mona Sampe Toding*

Universitas Kristen Indonesia Toraja

*Corresponding author email address: monasampetoding@gmail.com

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p>Keywords: <i>Hotel Tax, Local Original Revenue</i></p> <p>Kata Kunci: <i>Pajak Hotel, Pendapatan Asli Daerah</i></p>	<p><i>This study aims to determine the effect of hotel tax on the Local Original Revenue of North Toraja Regency. This type of research is descriptive quantitative. Data collection techniques are carried out by means of interviews and documentation. While the data was analyzed with simple linear regression analysis techniques. The results showed that (1) Hotel Tax did not have a significant effect on the Local Original Revenue of North Toraja Regency in 2016-2020 (2) Hotel Tax Contribution of 8.1% to the Local Original Revenue of North Toraja Regency in 2016-2020</i></p> <p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Toraja Utara. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Sedangkan data dianalisis dengan teknik analisis regresi linear sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pajak Hotel tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020 (2) Kontribusi Pajak Hotel sebesar 8,1% terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Toraja Utara tahun 2016-2020.</p>

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang menganut asas desentralisasi yang artinya dalam penyelenggaraan pemerintahan diberikan keleluasaan bagi setiap daerah untuk menjalankan otonomi daerahnya (Marchelin & Suprihanto, 2018; Palayukan & Tetmilay, 2020). Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Otonomi Daerah merupakan hak atau wewenang atau kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Daerah mampu untuk menjalankan otonomi jika memiliki potensi sumber keuangan dan kemampuan mengelola dengan baik untuk membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan agar menciptakan kesejahteraan dalam masyarakat. "Menurut undang-undang nomor 28 tahun 2009 mengenai Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah, sumber pendapatan daerah berasal dari PAD, Pendapatan Transfer Dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah”.

Mardiasmo dalam Damayanti (2020:334) menjelaskan bahwa “Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber pemasukan dari daerah itu sendiri yang perlu untuk ditingkatkan agar dapat memberikan kontribusi untuk memenuhi sebagian dari beban biaya yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintahan serta dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan yang terus meningkat sehingga diharapkan kemandirian daerah secara nyata dan bertanggung jawab dapat dicapai”

Selain itu menurut Munawiroh (2020) PAD berarti “pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. PAD merupakan penerimaan daerah yang dapat dimanfaatkan pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan pemerintahan serta pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kemandirian dalam daerah”.

“Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi daerah, sumber-sumber PAD meliputi Pajak Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, Retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah”. PAD penting bagi setiap daerah karena fungsinya sebagai sumber pembiayaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan di dalam wilayah daerah juga untuk kemakmuran masyarakat yang berada dalam wilayah tersebut”.

Sektor pajak merupakan sumber PAD yang potensial. “Pajak adalah iuran wajib yang dibayar oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa mendapat imbalan langsung, pajak dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pajak digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan dalam daerah”. Pajak daerah merupakan komponen penting dalam penerimaan pendapatan asli daerah.

Dalam Undang-undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan secara langsung yang seimbang, pajak dapat dipaksakan. Menurut perundang-undangan yang berlaku pajak digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah”. “Dua jenis Pajak Daerah menurut wilayah pemungutannya, yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota”. Pengertian Pajak provinsi merupakan “pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah pada tingkat provinsi sedangkan pajak kabupaten/kota merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pada kabupaten/kota” dalam Munawiroh (2020). “Sumber Penerimaan pajak daerah pada tingkat kabupaten/kota berasal dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logan dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet. Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Pendapatan Asli Daerah bagi Kabupaten Toraja Utara sebagai salah satu kabupaten yang menjalankan otonomi memiliki arti yang penting. Hal ini di sebabkan PAD dapat dengan leluasa digunakan oleh pemerintah untuk mendanai pengeluaran dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat seperti memfasilitasi sarana dan prasarana masyarakat. Besar pembiayaan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dapat menandakan seberapa tinggi kemandirian daerah tersebut.

Pajak Hotel merupakan sumber PAD di kabupaten Toraja Utara yang potensi penerimaannya dapat di maksimalkan. Pajak hotel merupakan sumber dari PAD kabupaten Toraja Utara yang cukup potensial. Status kabupaten Toraja Utara yang dikenal sebagai salah satu daerah tujuan wisata di Indonesia terutama di Provinsi

Sulawesi Selatan, merupakan Kondisi yang memungkinkan Kabupaten Toraja Utara ramai dikunjungi wisatawan baik nusantara maupun mancanegara. Seiring dengan hal itu, maka kebutuhan akan fasilitas hotel mengalami pertumbuhan yang cukup pesat di Kabupaten Toraja Utara. Jumlah fasilitas hotel dan akomodasi lain yang ada di Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2020 sudah mencapai 51 akomodasi. Dimana terdapat 2 hotel bintang empat, yaitu Hotel Misliana dan Hotel Toraja Heritage, yang berada di jantung kota. Selain itu terdapat 12 hotel bintang 1-3, dan 40 akomodasi lainnya seperti wisma dan penginapan tradisional (Toraja Utara dalam Angka tahun 2021). Pertumbuhan hotel menjadi salah satu potensi untuk penerimaan pajak Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Seiring dengan penyebaran pandemic virus covid-19 dimana pemerintah dalam upaya memutuskan penyebarannya menerapkan kebijakan pembatasan social berskala besar atau PSBB, mengurangi mobilitas manusia antar pulau antar daerah bahkan penerapan larangan masuk ke Indonesia telah menyebabkan kelumpuhan pada industri pariwisata. Akibat dari sejumlah kebijakan tersebut, jumlah wisatawan yang berkunjung ke kabupaten Toraja Utara baik nusantara atau mancanegara mengalami penurunan yang drastis. "Tingkat kunjungan wisatawan mancanegara pada objek wisata di Kabupaten Toraja Utara tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat signifikan" (dalam Kabupaten Toraja Utara dalam angka tahun 2019). Total kunjungan wisman yang tercatat hanya sebanyak 730 sampai akhir Desember tahun lalu. Angka ini turun hampir 98 persen dibandingkan tahun 2019. Hal ini disebabkan pembatasan perjalanan diakibatkan pandemi corona, baik di negara asal wisman maupun di Indonesia. Kondisi ini berdampak langsung terhadap tingkat hunian hotel di kabupaten Toraja Utara. Dampak lebih lanjut adalah menurunnya pendapatan usaha hotel yang tentu berakibat pada penerimaan pajak daerah dari sektor pajak hotel.

Berdasarkan latar belakang yang penulis telah diuraikan penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020".

Kajian Pustaka

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah menurut mardiasmo dalam Damayanti (2020) "merupakan sumber penerimaan yang berasal dari daerah itu sendiri yang mestinya terus ditingkatkan agar dapat membantu dalam memenuhi sebagian beban biaya yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan, sehingga kemandirian daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan".

Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2009:12) "pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah, yang wewenang pemungutannya

dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah itu sendiri”.

Pajak Hotel

“Pajak hotel dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, merupakan pajak yang dibebankan kepada seseorang yang telah menggunakan pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel didefinisikan sebagai penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran termasuk motel, losmen, gubuk pariwisata, wisama pariwisata, pesangrangan, rumah penginapan dan sejenisnya serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10”.

Kerangka Berpikir

“Pajak Hotel adalah pajak yang tergolong ke dalam pajak kabupaten/kota merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang potensinya penerimaannya tergantung dari jumlah konsumen yang menggunakan fasilitas dan pelayanan hotel”. Peningkatan dan penurunan penerimaan pajak hotel yang dikumpulkan oleh pemerintah daerah memberi kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah. Adapun variabel dalam penelitian ini secara sistematis dapat digambarkan sebagai berikut :

Kerangka berpikir



Teknik Analisis Data

Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengolahan data sekunder yang diperoleh berupa laporan realisasi penerimaan pajak daerah dengan menggunakan teknik analisis regresi linear sederhana dengan memanfaatkan aplikasi perangkat komputer yaitu *Statistical Product and Service Solition* atau SPSS untuk memperoleh nilai yang relevan dengan masalah penelitian.

- a. Analisis Regresi Sederhana yang dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut :

$$Y = a + bX$$

Dimana :

Y = Pendapatan Asli Daerah

X = Pajak Hotel

a = Konstanta

b = Nilai Koefisien Regresi

- b. Koefisien Determinasi (R^2)

Analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa kuat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Koefisien ini menunjukkan seberapa besar presentase variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen. R^2 menunjukkan seberapa besar variabel X dapat menjelaskan Variabel Y.

c. Uji t

Uji t digunakan untuk menguji hipotesis pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Yaitu untuk mengetahui apakah variabel X dapat menjelaskan perubahan pada variabel Y. Uji T digunakan untuk memutuskan apakah hipotesis terbukti atau tidak. Dengan Tingkat signifikansi yang digunakan sebesar 5%. Hipotesis yang digunakan yaitu :

- 1) Jika $t_{tabel} > t_{hitung}$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima
 - 2) jika $t_{tabel} < t_{hitung}$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak
- Atau
- 1) Jika $p < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima
 - 2) jika $p > 0,05$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Hotel merupakan kebutuhan yang penting bagi para wisatawan yang berkunjung ke suatu daerah, seperti wisatawan yang datang berkunjung di daerah Toraja Utara. Penggunaan fasilitas hotel oleh pelanggan tidak hanya memberi keuntungan bagi pemilik hotel tetapi juga merupakan sumber pendapatan bagi daerah, dari hasil pengenaan pajak setelah menggunakan fasilitas dan pelayanan yang di sediakan hotel. Daerah Toraja Utara yang terkenal dengan keindahan pariwisata dan keunikan adatnya menjadi alasan Toraja Utara sebagai destinasi wisata menarik hal ini yang menjadikan hotel sebagai objek penerimaan pajak yang potensial. Adapun rincian penerimaan pajak hotel di daerah kabupaten Toraja Utara dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel

Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	Persentase
2016	Rp1.183.000.000,00	Rp1.200.125.572,00	101%
2017	Rp1.800.000.000,00	Rp1.505.617.171,00	84%

2018	Rp2.000.000.000,00	Rp1.792.141.300,00	90%
2019	Rp2.139.049.100,00	Rp1.289.457.684,00	60%
2020	Rp1.669.049.100,00	Rp600.568.009,00	36%

Sumber : BAPENDA, Kab. Toraja Utara (2021)(data diolah)

Dari tabel 4.1 di atas dapat dilihat bahwa penerimaan pajak hotel mengalami peningkatan dari tahun 2016 hingga pada tahun 2018 yaitu dari Rp1.200.125.572,00 pada tahun 2016, Rp1.505.617.171,00 pada tahun 2017, dan sebesar Rp1.792.141.300,00 pada tahun 2018 hingga pada tahun 2019 mengalami penurunan. Nilai penerimaan pajak hotel pada tahun 2019 sebesar Rp1.289.457.684,00 dan pada tahun 2020 seiring dengan pembatasan mobilitas masyarakat mengakibatkan penerimaan pajak hotel mengalami penurunan yang sangat signifikan. Penerimaan pajak hotel pada tahun 2020 hanya sebesar Rp600.568.009,00.

Pendapatan Asli Daerah

Target dan realisasi Pendapatan asli daerah dalam tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.2

Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	Persentase
2016	Rp 44.045.099.325,00	Rp34.896.616.655,55	79%
2017	Rp 66.508.803.000,00	Rp44.165.976.209,12	66%
2018	Rp 58.220.028.100,00	Rp41.975.878.751,30	72%
2019	Rp 56.220.028.100,00	Rp51.882.966.518,99	92%
2020	Rp 77.433.903.735,00	Rp55.672.229.593,93	72%

Sumber : BAPENDA, Kab. Toraja Utara (2021)(data diolah)

Berdasarkan data pada tabel 4.2 dapat dilihat bahwa PAD di Kabupaten Toraja Utara mulai dari tahun 2016-2020 belum pernah mencapai target anggaran yang ditentukan apabila dilihat dari persentasenya pada tahun 2017 persentase capaian

PAD mengalami penurunan dan capaian target yang paling rendah dalam tahun 2016-2020 yaitu sebesar 66% dari target yang ditentukan. Pada tahun 2018 persentase capaian target meningkat hingga tahun 2019 yaitu pada tahun 2018 sebesar 72% dan pada tahun 2019 sebesar 92% nilai ini juga merupakan capaian target anggaran yang paling tinggi selama tahun 2016-2020. Namun pada tahun 2020 persentase kembali turun dengan nilai sebesar 72% nilai ini sama dengan capaian pada tahun 2018. Penyebaran virus covid-19 tidak dapat dipungkiri memberikan pengaruh terhadap capaian target anggaran yang ditentukan selama tahun 2020.

Analisis Regresi Sederhana

Untuk mendapatkan rumusan persamaan regresi linear sederhana pengaruh pajak hotel terhadap PAD kabupaten Toraja Utara perlu dilakukan analisis regresi linear sederhana dengan memanfaatkan aplikasi SPSS yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Hasil analisis Regresi Linear sederhana

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	58976332.735,313	11928800.902,117		4,944	,016
Pajak_Hotel	-10,377	8,920	-,558	-1,163	,329

a. Dependent Variable: PAD

(Sumber : SPSS 23. Data diolah 2021)

Dari output ini ditemukan persamaan regresi linear sederhana sebagai berikut :

$$Y = 58.976.332.735,313 - 10,377X$$

Koefisien dari persamaan regresi di atas dapat diartikan :

- a. Nilai konstanta (a) sebesar 58.976.332.735,313 ; artinya apabila pajak hotel nilainya 0 maka Pendapatan Asli Daerah nilainya adalah 58.976.332.735,313

- b. Nilai koefisien regresi pajak hotel (b) menghasilkan nilai -10,377, nilai yang dihasilkan negatif yang berarti variabel pajak hotel berpengaruh negatif terhadap PAD, artinya setiap peningkatan sebesar Rp1 pajak hotel maka PAD akan mengalami penurunan sebesar Rp10,377 begitupun sebaliknya apabila pajak hotel mengalami penurunan sebesar Rp1 maka Pendapatan Asli Daerah akan mengalami peningkatan sebesar Rp10,377.

Uji koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen yaitu pajak hotel terhadap variabel dependent yaitu pendapatan asli daerah. Berikut ini adalah hasil uji koefisien determinasi (R Square) dengan menggunakan SPSS :

Hasil Uji Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,558 ^a	,311	,081	7.884.133.841,10116

a. Predictors: (Constant), Pajak_Hotel

(Sumber : SPSS 23, data diolah. 2021)

Berdasarkan pada tabel diatas diketahui bahwa nilai R Square sebesar 0,081 (8,1%) ini menunjukkan bahwa variabel pajak hotel memberikan kontribusi sebesar 8,1% terhadap PAD kabupaten Toraja Utara dan sisanya sebesar 91,9% dipengaruhi oleh faktor lain.

Uji t

Uji t dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah dan mengukur tingkat signifikansi variabel pajak hotel terhadap PAD agar dapat menentukan hipotesis yang diterima dalam penelitian ini. Sebelum mengetahui hipotesis yang diterima dan yang ditolak, nilai t_{tabel} dengan tingkat signifikansi 0,05 perlu untuk dicari. Adapun rumus untuk mencari $t_{tabel} = n-k-1$ Dimana

n = jumlah data

k = jumlah variabel

maka nilai $t_{tabel} = 5-2-1 = 2$, nilai t_{tabel} pada titik (0,05;2) adalah 3,18244. Pengambilan keputusan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Jika $t_{tabel} > t_{hitung}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima
2. Jika $t_{tabel} < t_{hitung}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak

3. Jika $p < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima
4. Jika $p > 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak

Adapun hasil uji hitung dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Uji t

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	58976332735,313	11928800902,117		4,944	,016
Pajak_Hotel	-10,377	8,920	-,558	-1,163	,329

a. Dependent Variable: PAD

(Sumber : SPSS 23, data diolah. 2021)

Berdasarkan tabel diatas hasil uji t dan uji signifikansi terhadap variabel pajak hotel menghasilkan nilai T_{hitung} sebesar -1,163 dan T_{tabel} sebesar 3,18244 atau $T_{hitung} < T_{tabel}$ yang berarti H_0 diterima. Dari hasil tersebut dapat di tarik simpulkan bahwa pajak hotel tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah dalam tahun 2016-2020. Uji signifikansi (p) sebesar 0,329 lebih besar dari 0,05 ($p > 0,05$) H_0 diterima artinya bahwa pajak hotel tidak berpengaruh secara signifikan terhadap PAD Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2016-2020.

Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak hotel di kabupaten Toraja Utara pada tahun 2016 dapat melampaui target yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten, yaitu target penerimaan sebesar Rp. 1.183.000.000,00 sedang realisasi sebesar Rp.1.200.125.572,00. Namun pada tahun 2017 penerimaan pajak hotel tidak mencapai target yang semula ditentukan yaitu Rp.1800.000.000,00 yang dapat terealisasi sebesar Rp.1.505.617.171,00 atau 84% dari target yang ditentukan. Demikian juga pada tahun 2018 target penerimaan ditetapkan sebesar Rp.2.000.000.000,00 namun yang terealisasi hanya sebesar Rp.1.792.141.300 atau 90% dari target, ditahun 2019 target realisasi penerimaan juga tidak tercapai.

Bahkan pada tahun 2020 realisasi hanya mencapai Rp.600.568.009,00 dari Rp.1.669.049.100,00 target yang direncanakan.

Kondisi ini lebih diperparah lagi akibat penyebaran Covid-19 diakhir tahun 2019 dan puncaknya pada bulan April-Juni, dimana pemerintah daerah Kabupaten Toraja Utara menetapkan pemberlakuan pembatasan social berskala besar (PSBB) untuk mencegah penyebaran virus Covid-19. Akibatnya wisatawan yang berkunjung ke Toraja sangat kurang yang juga berakibat pada rendahnya bahkan tidak ada tingkat hunian pada hotel.

Berdasarkan hasil analisis, kontribusi pajak hotel terhadap PAD hanya sebesar 8,1% sedangkan sisanya sebesar 91,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Hasil uji t pajak hotel 2016-2020 berpengaruh negatif terhadap PAD Kabupaten Toraja Utara. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji t dimana nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ H_0 diterima artinya pajak hotel tidak berpengaruh terhadap PAD.

Bila dibandingkan dengan penelitian sebelumnya hasil penelitian ini yaitu pajak hotel tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD, tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Regina W. Pada tahun 2020 dan penelitian Wahyu Suci Risqi Damayanti (2020) yang mengatakan bahwa Pajak Hotel berpengaruh positif terhadap PAD. Hal tersebut disebabkan oleh perbedaan kondisi dalam pelaksanaan penelitian.

Simpulan

Dari hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pajak Hotel tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah kabupaten Toraja Utara dalam Tahun 2016-2020 dan tidak signifikan hal dilihat dari uji t dengan nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($-1,163 < 3,18244$) serta nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 ($0,329 > 0,05$).
2. Berdasarkan nilai koefisien determinasi (R^2) pajak hotel memberi kontribusi sebesar 8,1% terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Toraja Utara tahun dalam 2016-2020.

Daftar Pustaka

- Astuti Ayi (2019). *Pengaruh Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung*. Jurnal Universitas Lalangbuana.
- Damayanti W.S.R. (2020). *Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Dan Pajak Penerangan Jalantehadap Pendapatan Asli Daerah*. Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa UNISSULA (KIMU) 3. 331-350.
- Marchelin, M., & Suprihanto, J. (2018). Analisis Hal-hal Penjelas Terjadinya Variasi" Kadar" Akrua! Pengakuan Pendapatan PKB Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Timur. Universitas Gadjah Mada.
- Memah Edward W. (2013). *Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap PAD Kota Manado*. Jurnal EMBA Vol. 1. Nomor 3.

- Munawiro A.I.D (2020). *Pengaruh Pajak Restoran, Pajak Hiburan Dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Periode 2016-2019*. Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Palayukan, M., & Tetmilay, S. H. (2020). Idle Cash pada Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Terapan (JESIT)*, 1(1), 1–12.
- Pundissing Rati (2020). *Analisis Kontribusi Penerimaan Retribusi Dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Toraja Utara*. *Jurnal Economic Volume 8, nomor 2*
- Regina W (2020). *Pengaruh Pajak Hotel, Restoran Dan Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Toraja*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Indonesia Toraja.
- Suandy erly.2014. *hukum pajak edisi 6*. Jakarta:salemba empat.
- Willy Siska (2020). *Pengaruh Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)*. *Jurnal riset akuntansi dan perbankan Vol 14, Nomor 2*.
- Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara No. 2 Tahun 2011. *Tentang Pajak Daerah*
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. *Tentang Pemerintahan Daerah*
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. *Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. *Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah*.
- <https://torutkab.bps.go.id> Kabupaten Toraja Utara Dalam Angka
- <https://peraturan.bpk.go.id>

